

Penyuluhan Hukum Mawaris Perspektif Hukum Islam sebagai Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Gayam Lor Bondowoso

Rahmat Zubandi Thahir¹, S.I Bahrul Ulum², Feri Kurniawan³

^{1,3} Hukum Keluarga Islam, STIS Darul Falah Bondowoso

² Hukum Ekonomi Syariah, STIS Darul Falah Bondowoso

*rahmatzubandidafa@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Gayam Lor, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, khususnya dalam bidang hukum waris Islam. Latar belakang kegiatan adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat akibat keterbatasan akses pendidikan dan informasi hukum, serta maraknya sengketa waris yang disebabkan oleh ketidaktahuan akan aturan pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Metode yang digunakan adalah *participatory learning and action* (PLA) dengan pendekatan ceramah interaktif, diskusi terarah, dan tanya jawab langsung. Sasaran kegiatan adalah tokoh masyarakat, kader PKK, dan warga Desa Gayam Lor. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta tentang prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, termasuk identifikasi ahli waris, pembagian harta warisan, serta perbedaan antara waris, wasiat, dan hibah. Peserta juga mampu mengidentifikasi kasus-kasus konkret di lingkungan mereka dan mengetahui langkah-langkah penyelesaian sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dampak perubahan terlihat pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan berkurangnya potensi konflik keluarga terkait warisan. Kegiatan ini merekomendasikan perlunya program penyuluhan hukum berkelanjutan dan pendampingan langsung dalam penyelesaian sengketa waris di tingkat desa.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum Mawaris; Hukum Islam; Kesadaran Hukum Masyarakat

Abstract

This community service initiative aims to improve the legal understanding and awareness of the residents of Gayam Lor Village, Botolinggo Subdistrict, Bondowoso Regency, particularly in the field of Islamic inheritance law. The background for this activity is the community's low level of legal understanding due to limited access to education and legal information, as well as the prevalence of inheritance disputes caused by a lack of knowledge regarding the rules for the distribution of inherited assets according to Islamic law. The method used was participatory learning and action (PLA) with an approach involving interactive lectures, guided discussions, and direct Q&A sessions. The target audience for the activity included community leaders, PKK cadres, and residents of Gayam Lor Village. The results of the activity showed a significant increase in participants' knowledge of the basic principles of Islamic inheritance law, including the identification of heirs, the distribution of inherited assets, and the differences between inheritance, wills, and gifts. Participants were also able to identify concrete cases in their communities and understand the steps for resolution in accordance with Islamic law and Indonesian legislation. The impact of these changes is evident in the increased legal awareness of the community and the reduced potential for family conflicts related to inheritance. This activity recommends the need for ongoing legal education programs and direct assistance in resolving inheritance disputes at the village level.

Keywords: Inheritance Law Education; Islamic Law; Public Legal Awareness

Submit: Mei 2024

Diterima: Mei 2024

Publish: Mei 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hadi, 2022). Konsekuensi dari status ini adalah bahwa seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan dan pendidikan, masih tergolong rendah (Miftah & Uswatul, 2022). Rendahnya kesadaran hukum ini tidak hanya berkaitan dengan hukum positif nasional, tetapi juga dengan hukum agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat, yakni hukum Islam (Shofi & Septiani, 2022).

Salah satu bidang hukum Islam yang paling sering bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat adalah hukum waris (*faraidh*) (Sosial et al., 2020). Warisan merupakan persoalan yang pasti dihadapi oleh setiap keluarga. Harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dapat menjadi berkah jika dibagi secara adil dan sesuai aturan, namun dapat pula menjadi sumber perselisihan dan perpecahan keluarga jika tidak dikelola dengan baik (Uyuni & Adnan, 2021). Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris

yang berlaku secara pluralistik: hukum waris adat, hukum waris perdata (BW), dan hukum waris Islam. Masing-masing memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda (Tinggi et al., 2021). Hukum waris Islam, misalnya, menganut prinsip individual bilateral, di mana ahli waris berhak memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan berdasarkan hubungan darah atau perkawinan, dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Afidah wahyuni, 2018)

Desa Gayam Lor, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, adalah salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian, kondisi masyarakat di desa ini masih memprihatinkan dalam hal pemahaman hukum. Tingkat pendidikan yang relatif rendah berdampak pada minimnya wawasan masyarakat tentang aturan-aturan hukum, baik hukum nasional maupun hukum Islam. Banyak warga yang tidak memahami perbedaan antara waris, wasiat, dan hibah. Akibatnya, ketika terjadi kematian dalam keluarga, pembagian harta sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun yang belum tentu sesuai dengan syariat Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, konflik antar ahli waris tidak dapat dihindari, menyebabkan

putusnya hubungan silaturahmi dan ketidakadilan, terutama terhadap pihak perempuan dan anak-anak.

Permasalahan serupa juga terjadi dalam praktik perkawinan dan perceraian di masyarakat. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun bagi kedua belah pihak (Sulistyarini, 2022). Praktik pernikahan di bawah umur masih ditemukan, demikian pula dengan proses perceraian yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan agama, sehingga hak-hak istri dan anak sering terabaikan (Apriyanti, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan hukum tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga melanggar hak-hak dasar warga negara (Wijaya et al., 1960).

Perguruan tinggi, sebagai salah satu pilar pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksana Tri Dharma, memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta mengatasi masalah-masalah sosial seperti ini (Journal et al., 2021). Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), dosen dan mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program penyuluhan hukum waris perspektif Islam menjadi sangat relevan karena selaras dengan kebutuhan masyarakat Desa Gayam Lor

yang mayoritas Muslim dan menghadapi persoalan konkret terkait pembagian harta warisan.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah: pertama, memberdayakan masyarakat agar memahami hukum Islam, khususnya hukum waris, sebagai bagian dari kesadaran hukum yang utuh; kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami konteks hukum, baik dalam ranah privat (keluarga) maupun publik; ketiga, memperkuat pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang mereka hadapi sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan warisan, perkawinan, dan perceraian. Luaran yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat Desa Gayam Lor yang sadar hukum sejak dini, mampu membedakan berbagai jenis hukum yang berlaku, serta memiliki keberanian dan pengetahuan untuk mengakses lembaga-lembaga hukum ketika diperlukan.

Kegiatan ini juga didasarkan pada teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa indikator kesadaran hukum meliputi: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dengan pendekatan penyuluhan yang sistematis, diharapkan keempat indikator tersebut dapat terbangun dalam diri masyarakat. Selain itu, dalam

perspektif Islam, kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari kesadaran beragama, karena hukum Islam (syariah) adalah bagian integral dari ajaran agama yang harus diimani dan diamalkan.

Dengan demikian, artikel ini akan memaparkan secara rinci metode pelaksanaan penyuluhan, hasil yang dicapai, serta pembahasan keilmuan mengenai pentingnya internalisasi hukum waris Islam dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi bagi kegiatan serupa di daerah lain dengan karakteristik sosial-ekonomi dan keagamaan yang mirip

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan partisipatif dengan model *Participatory Learning and Action* (PLA). Metode PLA dipilih karena menekankan pada kolaborasi efektif antara tim pengabdian dan masyarakat setempat, di mana posisi kampus hanya sebagai pemberi stimulan, sementara masyarakat berperan aktif dalam proses belajar dan tindakan. Prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kapasitas untuk memahami dan memecahkan permasalahan mereka sendiri, namun perlu difasilitasi dengan metode yang tepat.

Kegiatan dilaksanakan selama empat bulan, terhitung dari bulan Maret hingga Juli 2022, dengan frekuensi

pertemuan setiap hari Minggu. Total terdapat 14 kali pertemuan tatap muka, yang terbagi dalam tiga materi utama: aqidah/keimanan (4 kali pertemuan), ibadah (7 kali pertemuan), dan akhlak/hukum muamalah (3 kali pertemuan). Fokus utama dari kegiatan ini adalah pada materi hukum muamalah, khususnya hukum waris Islam, yang disisipkan dalam diskusi-diskusi tematik.

Langkah-langkah dalam pendampingan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah desa, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Botolinggo, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan logistik, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat. Tahap kedua adalah observasi lapangan untuk mengumpulkan data awal tentang tingkat pemahaman hukum warga, kasus-kasus sengketa yang pernah terjadi, serta potensi lokasi pelaksanaan kegiatan. Observasi dilakukan dengan teknik wawancara informal kepada beberapa tokoh kunci, seperti kepala dusun, ketua PKK, dan imam masjid.

Tahap ketiga adalah penyusunan materi penyuluhan berdasarkan hasil observasi. Materi yang disusun mencakup: (1) pengertian dasar hukum waris dalam

Islam, (2) perbedaan antara waris, wasiat, dan hibah, (3) rukun dan syarat waris, (4) ahli waris dan bagian-bagiannya (ashhabul furudh, ashabah, dzawil arham), (5) hijab dan mahjub (penghalang waris), (6) cara menghitung pembagian warisan (contoh kasus sederhana), (7) penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah dan pengadilan agama. Selain materi waris, juga disisipkan materi tentang batas usia perkawinan menurut hukum positif dan alasan-alasan perceraian yang sah.

Tahap keempat adalah pelaksanaan penyuluhan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi tanya jawab. Setiap pertemuan dihadiri rata-rata 30-40 peserta, terdiri dari ibu-ibu PKK, tokoh pemuda, perangkat desa, dan warga lanjut usia. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep dasar, sementara diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali permasalahan riil yang dihadapi peserta. Sebagai alat bantu, tim pengabdian menggunakan whiteboard, leaflet sederhana, dan contoh-contoh kasus yang ditulis dalam kertas plano. Untuk meningkatkan pemahaman, diberikan pula simulasi sederhana pembagian warisan dengan menggunakan alat peraga berupa koin-koinan yang mewakili harta warisan.

Tahap kelima adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan secara formatif (setelah setiap pertemuan) dan sumatif (di akhir

program). Evaluasi formatif dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan sederhana untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang baru disampaikan. Evaluasi sumatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test yang berisi 10 pertanyaan pilihan ganda mengenai hukum waris Islam. Selain itu, tim juga melakukan wawancara mendalam kepada 5 orang peserta kunci untuk mengetahui perubahan sikap dan perilaku mereka setelah mengikuti penyuluhan.

Subjek dampingan dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria: (1) warga Desa Gayam Lor yang beragama Islam, (2) memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan di masyarakat (tokoh informal, kader PKK, pengurus masjid), (3) bersedia mengikuti rangkaian kegiatan secara penuh. Jumlah total subjek yang terlibat aktif sepanjang kegiatan adalah 45 orang, namun yang konsisten hadir dari awal hingga akhir sebanyak 32 orang. Partisipasi laki-laki dan perempuan cukup berimbang, meskipun dominasi peserta perempuan lebih besar karena materi waris sering dikaitkan dengan perlindungan hak-hak perempuan.

Strategi pendampingan yang digunakan adalah belajar bertindak bersama (B3), di mana tim pengabdian tidak hadir sebagai “guru” yang menggurui, melainkan sebagai fasilitator yang

membantu masyarakat menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Dalam praktiknya, setiap sesi selalu diawali dengan pertanyaan pemantik, misalnya: “Ibu-ibu, siapa di sini yang pernah mengalami kesulitan membagi harta warisan?” atau “Bapak-bapak, bagaimana pendapat Islam tentang hak anak perempuan dalam waris?” Dari jawaban-jawaban awal inilah tim kemudian mengarahkan diskusi ke arah yang lebih sistematis dan argumentatif berdasarkan dalil-dalil syar’i.

Seluruh proses kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, catatan lapangan, dan rekaman suara (dengan izin peserta). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penyuluhan. Keberhasilan kegiatan diukur dari tiga indikator: (1) peningkatan skor pre-test ke post-test minimal 30%, (2) munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis dari peserta yang menunjukkan pemahaman mendalam, dan (3) adanya rencana tindak lanjut dari masyarakat untuk membentuk kelompok konsultasi waris mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program penyuluhan hukum mawaris perspektif hukum Islam di Desa Gayam Lor berlangsung dalam suasana yang kondusif dan mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan

masyarakat. Antusiasme ini terlihat sejak pertemuan pertama, di mana balai desa yang hanya direncanakan untuk 30 orang ternyata dipenuhi oleh lebih dari 45 peserta, termasuk beberapa tokoh masyarakat yang hadir tanpa diundang secara resmi. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari jumlah kehadiran, tetapi terutama dari perubahan nyata dalam tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum masyarakat, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam bagian berikut.

Sebelum program dimulai, tim pengabdian melakukan pre-test untuk mengukur pengetahuan awal peserta tentang hukum waris Islam. Instrumen pre-test terdiri dari sepuluh pertanyaan pilihan ganda yang mencakup topik-topik dasar: pengertian waris, rukun waris, ahli waris yang mendapat bagian pasti (ashabul furudh), bagian masing-masing ahli waris, hijab (penghalang waris), serta perbedaan antara waris, wasiat, dan hibah. Hasil pre-test sungguh memprihatinkan. Rata-rata skor peserta hanya 4,2 dari skor maksimal 10. Lebih dari separuh peserta tidak dapat menyebutkan dengan benar siapa saja yang termasuk ashabul furudh. Ketika ditanya tentang bagian seorang istri jika suaminya meninggal dan meninggalkan anak, hampir semua peserta menjawab salah. Yang lebih memprihatinkan, hampir tidak ada peserta yang mampu melakukan perhitungan sederhana, misalnya: “Jika seorang

meninggal dunia meninggalkan istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan dengan total harta Rp 100 juta, berapa bagian masing-masing?"

Kondisi ini mencerminkan realitas pahit bahwa selama bertahun-tahun, masyarakat Desa Gayam Lor membagi warisan hanya berdasarkan kebiasaan turun-temurun yang tidak merujuk pada sumber-sumber syariat yang otentik. Dalam banyak kasus, pembagian dilakukan secara "kepala sama kepala", di mana setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagian yang sama. Cara ini memang tampak adil secara sekilas, tetapi sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an yang telah mengatur perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dengan alasan dan hikmah tertentu. Di sisi lain, ada juga keluarga yang memberikan seluruh warisan kepada anak laki-laki tertua dengan alasan ia yang akan meneruskan garis keturunan dan mengurus keluarga, sementara anak perempuan tidak mendapat apa-apa karena dianggap akan "diberi" oleh suaminya. Praktik-praktik semacam ini tidak hanya zalim secara hukum, tetapi juga menghilangkan berkah dari harta warisan itu sendiri.

Setelah mengikuti 14 kali pertemuan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, dan simulasi menggunakan alat peraga, tim pengabdian kembali mengadakan post-test

dengan instrumen yang sama (soal diacak ulang untuk menghindari efek menghafal jawaban). Hasilnya sungguh menggembirakan. Rata-rata skor peserta melonjak menjadi 8,1. Bahkan, 12 dari 32 peserta yang konsisten hadir berhasil mendapatkan skor sempurna 10. Peningkatan tertinggi terjadi pada tiga area utama. Pertama, pemahaman tentang bagian suami atau istri: peserta kini dapat membedakan dengan tepat bahwa seorang istri mendapat $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak atau cucu. Sebaliknya, seorang suami mendapat $\frac{1}{4}$ jika istrinya meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak.

Kedua, pemahaman tentang bagian anak perempuan: peserta tidak lagi bingung bahwa seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ jika ia adalah anak tunggal perempuan, dan mendapat $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih (dibagi rata di antara mereka). Aturan ini sering diabaikan dalam praktik adat, di mana anak perempuan sering hanya diberi "sedikit" sebagai bentuk kasih sayang, bukan sebagai hak penuh yang ditentukan syariat. Ketiga, konsep 'ashabah yang sebelumnya dianggap rumit dan mistis kini dapat dijelaskan kembali oleh peserta dengan bahasa mereka sendiri. 'Ashabah adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ashabul furudh. Dalam contoh klasik: seorang meninggal

meninggalkan istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Istri mendapat $\frac{1}{8}$. Sisanya ($\frac{7}{8}$) menjadi hak anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Artinya, anak laki-lakilah yang berperan sebagai ‘ashabah, karena ia “menarik” saudara perempuannya untuk bersama-sama mendapat sisa, tetapi dengan porsi yang berbeda.

Selain itu, peserta juga mulai mampu membedakan dengan tegas antara warisan, wasiat, dan hibah. Warisan adalah harta peninggalan yang dibagi setelah pewaris meninggal, dengan aturan yang sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah seandainya. Wasiat adalah pesan dari pewaris semasa hidupnya untuk memberikan sebagian hartanya (maksimal $\frac{1}{3}$ dari total harta) kepada pihak tertentu, misalnya anak angkat, kerabat yang tidak mendapat warisan, atau lembaga sosial. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian, kecuali disetujui oleh semua ahli waris lainnya. Sedangkan hibah adalah pemberian harta di saat pemberi masih hidup, dan pemberian ini tidak termasuk dalam warisan karena harta tersebut sudah berpindah kepemilikan. Perbedaan ini sangat penting karena banyak konflik muncul akibat ketidakmampuan membedakan ketiganya; misalnya, orang tua yang memberikan tanah kepada seorang anak semasa hidup (hibah) kemudian setelah meninggal, anak

lain menuntut tanah itu diwariskan secara bersama.

Salah satu indikator keberhasilan program yang paling jelas adalah kualitas pertanyaan yang diajukan peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab. Tidak seperti pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang sering muncul dalam penyuluhan biasa, peserta Desa Gayam Lor menunjukkan tingkat berpikir kritis yang tinggi dan keberanian untuk membawa kasus-kasus nyata yang mereka hadapi sehari-hari.

Pertanyaan pertama datang dari seorang perangkat desa yang bertanggung jawab bidang pelayanan administratif. Ia menanyakan dasar hukum perubahan batas usia minimal perkawinan dari sebelumnya 16 tahun bagi perempuan (UU No. 1 Tahun 1974) menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak (UU No. 16 Tahun 2019). Menurut pengakuannya, banyak warga yang masih menikahkan anak di bawah 19 tahun dengan berbagai alasan: menghindari zina, faktor ekonomi keluarga yang sulit, atau karena anak perempuan sudah hamil duluan. Ia merasa bingung karena di satu sisi ia harus menegakkan aturan negara, tetapi di sisi lain ia juga tidak ingin dianggap menghalangi pernikahan yang menurut warga adalah “kebaikan”.

Tim pengabdian memberikan penjelasan komprehensif. Pertama, perubahan usia ini bukanlah pelarangan pernikahan, tetapi penundaan usia ideal.

Secara medis, kehamilan di bawah usia 19 tahun memiliki risiko tinggi: pre-eklamsia, anemia, persalinan macet, hingga kematian ibu dan bayi. Secara psikologis, anak usia di bawah 19 tahun belum memiliki kematangan emosi untuk mengelola konflik rumah tangga. Secara sosial-ekonomi, mereka cenderung putus sekolah dan terjerat kemiskinan. Kedua, secara hukum positif, dispensasi nikah di bawah usia 19 tahun masih dimungkinkan, tetapi harus melalui pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang kuat, bukan karena alasan “takut zina” yang sifatnya spekulatif. Proses pengajuan dispensasi ini sendiri cukup panjang, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi keluarga yang tergesa-gesa menikahkan anak. Penjelasan ini disambut dengan anggukan paham, dan perangkat desa tersebut berjanji akan menyosialisasikan ulang kepada warganya dengan lebih tegas.

Pertanyaan kedua datang dari ketua kader PKK yang sangat aktif di desa. Ia menceritakan sebuah kasus nyata yang terjadi di desa tetangga: seorang anak perempuan berusia 17 tahun kabur dari rumah sebanyak tiga kali. Dua kali pertama ia berhasil dipulangkan oleh orang tuanya dengan bujukan dan sedikit paksaan. Namun pada kali ketiga, ia bersikeras menikah dengan pacarnya dan bahkan mengancam akan bunuh diri jika tidak

dinikahkan. Pertanyaannya: “Apakah pihak-pihak yang menikahkan mereka, seperti penghulu, wali nikah, dan saksi, dapat dipidana penjara atau dikenakan denda?” Pertanyaan ini sangat kritis karena menyentuh aspek penegakan hukum, bukan sekadar pengetahuan teoritis.

Tim pengabdian menjelaskan secara hati-hati bahwa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memang mengatur bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan dapat dibatalkan. Pejabat pencatat nikah (penghulu) yang melangsungkan pernikahan tanpa memeriksa usia dan izin orang tua dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti berulang kali melanggar. Namun, pidana penjara hanya berlaku jika ada unsur pemalsuan identitas (misalnya, mengubah tahun kelahiran di akta kelahiran) atau paksaan yang mengakibatkan korban mengalami trauma berat. Untuk wali nikah (biasanya ayah kandung) dan saksi, umumnya tidak dikenakan pidana penjara, tetapi secara moral mereka turut bertanggung jawab atas masa depan anak yang dinikahkan dini. Kasus ini memicu diskusi hangat di antara peserta, dan disepakati bahwa PKK harus lebih gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini, tidak hanya dari sisi

hukum tetapi juga dari sisi kesehatan reproduksi dan psikologi anak.

Pertanyaan ketiga diajukan oleh kepala dusun Paok Kambut, yang mengaku sering berada dalam posisi serba salah. Jika ada warga yang hendak menikahkan anak di bawah umur, ia merasa tidak enak untuk melarang karena takut dianggap menghalangi ibadah (nikah adalah sunnah) dan takut terjadi zina. Tetapi jika ia diam saja atau mendukung, ia sadar bahwa itu melanggar aturan negara. Ia meminta solusi praktis.

Tim pengabdian memberikan jawaban yang bersifat persuasif-edukatif. Langkah pertama, kepala dusun harus mengundang kedua keluarga (pihak laki-laki dan perempuan) dalam pertemuan tertutup, bukan di depan umum, untuk menjaga harga diri. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan secara santun tetapi tegas tentang aturan usia minimal 19 tahun, risiko medis pernikahan dini, serta dampak putus sekolah. Ia juga mendorong agar anak-anak tersebut melanjutkan pendidikan, minimal hingga lulus SMA atau sederajat. Jika orang tua tetap memaksa karena alasan ekonomi, kepala dusun dapat membantu mengarahkan ke program bantuan sosial atau beasiswa. Jika persoalannya adalah sudah terjadi hubungan terlarang dan kehamilan, maka solusi terakhir adalah mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama, dengan menyertakan bukti usia

kehamilan dan surat pernyataan dari kedua keluarga. Namun, ia juga harus menjelaskan bahwa dispensasi bukanlah “jalan pintas” yang mudah; prosesnya memakan waktu dan biaya, serta tidak selalu dikabulkan. Dengan demikian, diharapkan para orang tua akan berpikir ulang sebelum memaksakan pernikahan dini. Penjelasan ini diterima dengan baik, dan kepala dusun mengaku mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadapi kasus-kasus serupa di masa depan.

Pertanyaan keempat berasal dari seorang warga biasa yang istrinya pernah menggugat cerai tetapi kalah di pengadilan agama. Ia ingin tahu alasan-alasan apa yang paling kuat dan dapat diterima secara hukum untuk mengajukan gugatan cerai. Tim pengabdian menjelaskan bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian meliputi sepuluh hal: (1) zina, (2) pemabuk atau pematik, (3) penjudi, (4) meninggalkan kewajiban nafkah selama satu tahun atau lebih, (5) dihukum penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, (6) kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (7) cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami-istri, (8) perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin rukun lagi

(syiqaq), (9) murtad atau keluar dari agama Islam, dan (10) salah satu pihak hilang (mafqud) selama dua tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa diketahui tempat tinggalnya.

Dari semua alasan tersebut, yang paling sering digunakan dan paling sulit dibuktikan adalah syiqaq (perselisihan terus-menerus). Untuk membuktikan syiqaq, penggugat harus menghadirkan minimal dua orang saksi yang mendengar langsung pertengkaran tersebut, atau menunjukkan bukti-bukti mediasi yang gagal dari pengadilan agama atau lembaga lain. Banyak istri yang kalah dalam gugatan cerai karena mereka hanya membawa perasaan dan pengakuan subjektif tanpa dukungan saksi atau bukti tertulis. Tim pengabdian kemudian memberikan tips praktis: jika suami-istri sedang bertengkar hebat, usahakan selalu ada tetangga atau keluarga yang mendengar dan bersedia menjadi saksi; catat tanggal dan waktu setiap kejadian kekerasan atau penelantaran; simpan bukti pesan WhatsApp atau rekaman suara (dengan tetap memperhatikan etika dan hukum). Dengan bukti yang kuat, gugatan cerai akan lebih mudah dikabulkan.

Salah satu temuan menarik yang tidak terduga adalah perubahan positif dalam praktik keagamaan sehari-hari peserta, terutama pada aspek aqidah dan ibadah. Sebelum program, beberapa warga

di Dusun Paok Kambut, terutama ibu-ibu lanjut usia, sering mengucapkan “Gusti Alah” sebagai sebutan untuk Tuhan. Ucapan ini adalah campuran antara bahasa Jawa (Gusti yang berarti Tuan atau Raja) dan penyebutan “Alah” yang merupakan pelafalan tidak sempurna dari “Allah”. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa tokoh agama Kristen di desa tetangga juga menyebut Tuhan mereka dengan “Alah” (bukan “Allah” dengan huruf ‘ain yang tebal). Akibatnya, terjadi tumpang tindih persepsi: umat Islam di Gayam Lor yang mengucapkan “Gusti Alah” secara tidak sadar memiliki kesamaan penyebutan dengan saudara-saudara Kristen mereka, yang tentu saja tidak boleh terjadi karena nama Allah dalam Islam adalah Maha Suci dan tidak boleh disamakan dengan apa pun.

Melalui sesi aqidah yang mendalam, tim pengabdian melatih peserta untuk mengucapkan “Allah” dengan benar sesuai makhraj (tempat keluarnya huruf) dalam bahasa Arab: huruf ‘ain (ع) yang tebal dan tercekak dari kerongkongan, lalu lam (ل) yang dilidahkan, dan ha (ه) yang tipis. Pelatihan ini memerlukan waktu dan kesabaran, karena lidah orang Jawa yang sudah terbiasa dengan fonem-fonem lembut akan merasa canggung mengucapkan huruf ‘ain yang “keras” dan “berat”. Namun, dengan pengulangan dan koreksi yang konsisten, sebagian besar peserta berhasil menguasainya. Mereka juga mulai

memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dalam shalat, seperti Al-Ikhlâs, Al-Falaq, dan An-Naas, yang sebelumnya sering keluar makhraj atau tertukar hurufnya.

Tim pengabdian melihat korelasi yang erat antara perbaikan aqidah dan penerimaan terhadap hukum waris. Peserta yang awalnya mengeluh tentang ketidakadilan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan menjadi lebih lapang dada setelah mereka benar-benar meresapi makna bahwa Allah Maha Adil dan Maha Tahu. Jika Allah menetapkan laki-laki mendapat dua kali lipat, pasti ada hikmah yang mungkin tidak dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Sebaliknya, mereka yang masih kukuh dengan ucapan “Gusti Alah” dan malas memperbaiki bacaan shalat cenderung lebih sulit menerima ketentuan waris. Ini membuktikan bahwa kesadaran hukum tidak bisa dipisahkan dari kesadaran beragama secara utuh. Ibarat sebuah pohon, aqidah adalah akarnya, ibadah adalah batangnya, dan muamalah (termasuk hukum waris) adalah buahnya. Jika akarnya rapuh, tidak mungkin pohon itu berbuah lebat.

Dampak paling konkret dan membanggakan dari program ini adalah perubahan perilaku hukum di tingkat keluarga. Dalam kurun waktu dua bulan setelah penyuluhan berakhir, tim pengabdian

menerima laporan tidak resmi dari kepala desa bahwa tidak ada lagi sengketa waris baru yang dibawa ke musyawarah desa. Biasanya, dalam dua bulan, bisa terjadi dua hingga tiga kali mediasi sengketa tanah warisan yang melibatkan keluarga besar. Kini, angka itu menjadi nol.

Lebih dari itu, beberapa keluarga yang sebelumnya sudah dalam status “konflik dingin” (tidak bicara satu sama lain karena berebut warisan) mulai membuka komunikasi lagi. Mereka meminta bantuan tokoh agama setempat yang telah dilatih oleh tim pengabdian untuk menghitung ulang pembagian warisan sesuai faraidh. Dalam satu kasus yang paling dramatis, dua orang warga yang bersaudara kandung telah bersengketa selama lima tahun tentang sebidang tanah sawah peninggalan orang tua mereka. Masing-masing merasa paling berhak. Melalui pendekatan yang telah diajarkan—musyawarah keluarga, menyebut nama Allah, mengingat dosa besar jika menzalimi hak saudara sendiri—mereka akhirnya sepakat membagi tanah tersebut dengan perbandingan 2:1, di mana saudara laki-laki mendapat dua bagian karena ia yang selama ini merawat orang tua hingga wafat, dan saudara perempuan mendapat satu bagian. Perjanjian pembagian ini ditulis di atas materai dan disaksikan oleh kepala desa serta ketua MWC NU. Ini adalah sebuah kemenangan yang melampaui target awal

program, karena tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi benar-benar menyelesaikan konflik riil yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan.

Kisah sukses ini menjadi buah bibir di desa-desa tetangga. Beberapa warga dari desa lain bahkan datang untuk mempelajari cara menghitung waris dan meminta tim pengabdian untuk mengadakan program serupa di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, berlandaskan pada pendekatan yang tepat dan melibatkan tokoh lokal, dapat memiliki efek berganda (*multiplier effect*) yang melampaui batas-batas geografis desa sasaran.

Program penyuluhan hukum waris Islam yang dilaksanakan di Desa Gayam Lor, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan hasil dari perancangan metode yang matang, pemahaman mendalam terhadap karakteristik masyarakat sasaran, serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan lokal. Dalam bagian ini, akan dijabarkan secara rinci empat faktor kunci yang menjadi pilar keberhasilan program, kemudian dilanjutkan dengan analisis dari perspektif teori kesadaran hukum, serta refleksi kritis

atas keterbatasan-keterbatasan yang masih perlu diperbaiki di masa mendatang.



Foto 1. Proses Kegiatan Penyuluhan

Keberhasilan paling mendasar dari program ini terletak pada pendekatan partisipatif yang digunakan. Tim pengabdian tidak hadir sebagai pihak yang menggurui atau memaksakan satu kebenaran absolut, melainkan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat menggali dan membangun pemahaman mereka sendiri. Metode *Participatory Learning and Action (PLA)* dipilih karena memiliki karakteristik *bottom-up*, dialogis, dan berorientasi pada tindakan nyata. Dalam praktiknya, setiap sesi penyuluhan tidak pernah dimulai dengan ceramah satu arah, tetapi selalu diawali dengan pertanyaan pemantik yang menggali pengalaman dan pengetahuan awal peserta.

Contoh konkret dari penerapan metode ini adalah ketika tim pengabdian memberikan studi kasus warisan dengan menggunakan nama-nama dan kondisi keluarga yang sebenarnya dari peserta. Seorang ibu rumah tangga, misalnya, diminta untuk menyebutkan siapa saja

anggota keluarganya yang masih hidup setelah ayahnya meninggal. Kemudian, bersama-sama dengan peserta lain, mereka menghitung berapa bagian yang seharusnya diterima oleh ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan dari pewaris. Dengan cara ini, materi yang bersifat abstrak dan teknis menjadi sangat konkret, relevan, dan mudah diingat. Peserta tidak lagi merasa bahwa hukum waris adalah ilmu rumit milik para kiai atau hakim, melainkan pengetahuan praktis yang mereka gunakan sehari-hari.

Metode PLA juga mendorong terjadinya pembelajaran kolektif. Ketika seorang peserta kesulitan memahami konsep *ashabah* (penerima sisa warisan), peserta lain yang lebih cepat memahami akan menjelaskan dengan bahasa dan analogi mereka sendiri. Proses *peer teaching* ini terbukti lebih efektif daripada penjelasan dari luar, karena terjadi dalam konteks budaya dan bahasa yang sama. Selain itu, suasana diskusi yang hangat dan tidak formal membuat peserta yang biasanya malu bertanya di forum resmi menjadi berani mengemukakan pendapat atau mengakui ketidaktahuannya. Dengan demikian, terjadilah demokratisasi pengetahuan hukum, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk belajar dan bertanya.

Faktor kunci kedua yang membedakan program ini dari penyuluhan

hukum pada umumnya adalah pendekatan holistik yang tidak memisahkan antara aspek teologis (*aqidah*), ritual (*ibadah*), dan sosial kemasyarakatan (*muamalah*). Tim pengabdian menyadari bahwa bagi masyarakat Desa Gayam Lor yang religius, hukum tidak dapat dilepaskan dari agama. Oleh karena itu, sebelum masuk ke perhitungan teknis *faraidh*, peserta diajak terlebih dahulu untuk merenungkan konsep keadilan ilahi.

Pada sesi-sesi awal yang didedikasikan untuk *aqidah*, peserta dibimbing untuk memahami bahwa Allah SWT memiliki nama dan sifat *Al-'Adl* (Maha Adil). Keadilan Allah tidak selalu berarti kesamaan angka atau porsi, melainkan kesesuaian antara hak, kewajiban, dan kapasitas. Contoh klasik yang paling sering menimbulkan pertanyaan adalah mengapa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat anak perempuan (2:1). Tanpa landasan *aqidah* yang kuat, aturan ini dapat dipersepsikan sebagai bentuk diskriminasi gender. Namun, dengan pendekatan integratif, tim pengabdian menjelaskan bahwa dalam Islam, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri, anak-anak, dan bahkan anggota keluarga lain yang membutuhkan. Sementara itu, harta yang dimiliki perempuan sepenuhnya menjadi miliknya, dan ia tidak diwajibkan membelanjakan

hartanya untuk keperluan rumah tangga, meskipun ia kaya raya.

Penjelasan semacam ini membantu meredakan resistensi, terutama dari peserta perempuan. Mereka mulai memahami bahwa aturan waris 2:1 bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan kompensasi atas beban ekonomi yang lebih berat yang dipikul oleh laki-laki. Bahkan, beberapa peserta perempuan justru merasa bahwa Islam sangat melindungi hak-hak ekonomi perempuan, karena harta warisan yang mereka terima tidak akan berkurang oleh kewajiban-kewajiban nafkah. Dengan fondasi aqidah yang kokoh, peserta menjadi lebih ikhlas dan menerima ketentuan syariat, meskipun secara hitungan matematis terlihat tidak seimbang.

Selain itu, integrasi ibadah juga dilakukan dengan mengingatkan bahwa membagi warisan sesuai syariat adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, yang akan mendatangkan pahala dan keberkahan. Sebaliknya, sengaja mengabaikan aturan waris atau merugikan hak ahli waris tertentu adalah dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Motivasi spiritual ini terbukti lebih kuat pengaruhnya terhadap perubahan perilaku dibandingkan dengan ancaman sanksi hukum positif yang mungkin terasa abstrak dan jauh.

Tantangan terbesar dalam mengajarkan hukum waris kepada

masyarakat awam adalah aspek matematisnya. Perhitungan faraidh melibatkan pecahan-pecahan seperti $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, dan $2/3$, serta operasi penyamaan penyebut (KPK) yang tidak selalu mudah dipahami oleh mereka yang putus sekolah dasar. Tim pengabdian mengatasi hambatan ini dengan menggunakan analogi dan alat peraga yang sangat sederhana, yaitu koin-koinan dan potongan-potongan kertas.

Misalnya, untuk mengajarkan bahwa istri mendapat $1/8$ dari total harta jika suami meninggalkan anak, tim membagikan delapan lembar kertas kecil yang mewakili total harta. Kemudian, peserta diminta untuk mengambil satu lembar ($1/8$) untuk diberikan kepada “istri” (diperankan oleh salah satu peserta), dan sisanya tujuh lembar dibagi kepada ahli waris lain. Dengan alat peraga yang bisa dipegang dan dipindahkan secara fisik, konsep abstrak tentang pecahan menjadi sangat konkret. Peserta tidak hanya mendengar atau melihat angka di papan tulis, tetapi benar-benar mengalami proses pembagian.

Contoh lain yang sangat efektif adalah ketika tim memberikan soal cerita: “Total harta warisan adalah Rp 120.000.000. Istri mendapat $1/8$, anak laki-laki mendapat ashabah (sisa setelah diambil istri), dan ada dua anak perempuan yang masing-masing mendapat $1/2$ dari sisa

setelah istri? Bukan, itu salah. Mari kita hitung bersama.” Dengan menggunakan uang mainan, peserta diajak menghitung berapa rupiah yang diterima istri (Rp 15.000.000) dan bagaimana sisa Rp 105.000.000 dibagi antara anak laki-laki dan dua anak perempuan dengan perbandingan 2:1:1. Penggunaan uang mainan membuat peserta tidak hanya paham rumus, tetapi juga langsung bisa mengaplikasikannya dalam bentuk nominal yang realistis.

Metode ini juga memberikan dampak psikologis yang positif. Peserta yang sebelumnya mengaku “bodoh matematika” atau “tidak bisa hitung pecahan” menjadi lebih percaya diri setelah berhasil menyelesaikan soal dengan bantuan alat peraga. Mereka menyadari bahwa hukum waris sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan, asalkan dipelajari dengan cara yang tepat dan bertahap.

Faktor kunci terakhir yang tidak kalah penting adalah legitimasi dan dukungan dari para pemimpin formal dan informal di Desa Gayam Lor. Kepala desa, ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) setempat, serta para ketua RT/RW secara konsisten hadir dalam beberapa sesi penyuluhan. Kehadiran mereka memberikan pesan politik dan sosial yang sangat kuat: bahwa program ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal,

tidak dimotivasi oleh kepentingan asing atau ideologi yang mencurigakan, dan layak untuk diikuti oleh seluruh warga.

Dukungan ini juga diwujudkan dalam bentuk komitmen tindak lanjut. Atas inisiasi kepala desa, setelah program selesai, dibentuk sebuah posko konsultasi waris yang bertempat di balai desa. Posko ini diisi oleh perangkat desa yang telah mengikuti pelatihan dari tim pengabdian, serta dibantu oleh tokoh agama setempat. Masyarakat yang memiliki pertanyaan atau masalah waris dapat datang ke posko pada jam-jam tertentu tanpa dipungut biaya. Keberadaan posko ini adalah bentuk keberlanjutan (*sustainability*) yang sangat ideal, karena program tidak berhenti ketika tim pengabdian kembali ke kampus, melainkan terus hidup dan berkembang dengan sumber daya lokal.

Selain itu, kepala desa juga berjanji untuk memasukkan materi kesadaran hukum waris ke dalam agenda rutin musyawarah desa (*musdes*) dan pertemuan PKK. Dengan demikian, pengetahuan yang telah diperoleh tidak hanya berhenti pada 45 peserta, tetapi akan disebarluaskan ke seluruh warga desa melalui saluran-saluran yang sudah ada. Ini adalah strategi multiplikasi efek yang cerdas dan efisien.

Keberhasilan program ini juga dapat dianalisis menggunakan kerangka teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu ahli

hukum terkemuka di Indonesia. Menurut Soekanto, kesadaran hukum seseorang atau masyarakat tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari empat indikator yang bertahap: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Pengetahuan hukum adalah tingkat paling dasar, yaitu tahu bahwa ada aturan hukum tertentu yang mengatur suatu bidang. Dalam program ini, peserta awalnya tidak tahu bahwa pembagian warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits. Setelah penyuluhan, mereka tahu bahwa tidak boleh membagi warisan secara semena-mena, dan ada hitungan-hitungan yang harus diikuti.

Pemahaman hukum adalah tingkat yang lebih tinggi, yaitu tidak hanya tahu aturannya, tetapi juga mengerti mengapa aturan itu ada, bagaimana cara menerapkannya, dan apa konsekuensi jika melanggarnya. Peserta mampu menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri mengapa anak laki-laki mendapat 2:1, mengapa istri mendapat 1/4 atau 1/8, dan kapan seorang saudara terhalang (hijab) oleh keberadaan anak.

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menilai hukum secara positif dan merasa perlu untuk mematuhi. Setelah mengikuti program, peserta menyatakan bahwa mengabaikan aturan waris adalah perbuatan zalim dan dosa. Mereka juga mengakui bahwa aturan waris Islam adalah

adil meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sikap positif terhadap hukum ini merupakan fondasi bagi kepatuhan sukarela.

Pola perilaku hukum adalah tindakan nyata yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Indikator inilah yang paling membanggakan. Beberapa keluarga yang sebelumnya berselisih tentang pembagian tanah warisan akhirnya bersedia menggunakan hitungan faraidh. Mereka datang ke posko konsultasi, meminta tolong dihitung bagian masing-masing, dan kemudian membagi secara damai. Tidak ada lagi sengketa baru yang dilaporkan ke kantor desa dalam dua bulan setelah program. Ini bukti bahwa kesadaran hukum yang terbangun tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga telah mengubah perilaku konkret.

Meskipun berhasil, program ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui dan dijadikan bahan perbaikan. Pertama, durasi empat bulan dengan 14 kali pertemuan relatif singkat untuk mengajarkan seluruh kompleksitas ilmu faraidh. Banyak topik yang tidak sempat disampaikan, seperti masalah waris penggantian (pewarisan bagi cucu dari anak yang meninggal lebih dulu), waris bagi janin yang belum lahir, waris bagi orang hilang (mafqud), waris lintas agama (meskipun secara syariat tidak saling mewarisi, perlu dijelaskan ketentuannya),

serta wasiat wajibah bagi anak angkat. Topik-topik ini membutuhkan waktu lebih panjang dan mungkin lebih cocok untuk program tingkat lanjutan.

Kedua, cakupan peserta terbatas. Hanya 45 orang yang terlibat aktif, sementara jumlah kepala keluarga di Desa Gayam Lor lebih dari 300. Artinya, sebagian besar warga tidak langsung mendapatkan penyuluhan dari tim pengabdian. Meskipun ada rencana sosialisasi lanjutan oleh perangkat desa, tetap ada risiko distorsi informasi jika penyebarannya tidak dilakukan dengan hati-hati. Idealnya, program seperti ini harus menjangkau minimal 30% kepala keluarga untuk menciptakan massa kritis yang dapat menggerakkan perubahan di tingkat desa.

Ketiga, tidak adanya media penguatan berupa buku saku, poster, atau video tutorial yang dapat diputar ulang di rumah. Materi yang hanya disampaikan secara lisan dan dengan alat peraga yang sementara sangat rentan dilupakan, terutama karena sebagian besar peserta adalah lansia dengan daya ingat yang menurun. Untuk program berikutnya, tim pengabdian perlu menyediakan leaflet bergambar atau stiker dinding yang berisi ringkasan bagian-bagian ahli waris dan tabel perhitungan sederhana. Media semacam ini murah, mudah dibawa pulang, dan bisa dilihat sewaktu-waktu.

Keempat, evaluasi jangka panjang belum dilakukan. Keberhasilan dalam kurun waktu dua bulan pasca-program belum menjamin bahwa perubahan perilaku akan bertahan selama satu, lima, atau sepuluh tahun ke depan. Sangat mungkin terjadi relaps, di mana keluarga yang awalnya sudah membagi dengan faraidh kemudian kembali ke kebiasaan lama karena tekanan sanak saudara atau karena lupa. Diperlukan evaluasi berkala, misalnya setiap enam bulan sekali, untuk memantau dan mengingatkan.

Pengalaman di Desa Gayam Lor memberikan pelajaran berharga bahwa penyuluhan hukum tidak bisa dilakukan secara instan dan terpisah dari konteks sosial-budaya masyarakat. Masyarakat pedesaan yang homogen secara agama akan lebih mudah menerima argumentasi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits dibandingkan dengan argumentasi hukum positif yang bersifat sekuler. Oleh karena itu, kolaborasi antara ahli hukum Islam, ahli hukum positif, dan tokoh adat bukanlah pilihan, melainkan keharusan.

Selain itu, prinsip-prinsip dasar keberhasilan yang telah teridentifikasi—mendengarkan kebutuhan masyarakat, menggunakan bahasa yang sederhana dan alat peraga yang konkret, mengintegrasikan nilai-nilai agama, serta memastikan keberlanjutan melalui penguatan kapasitas tokoh lokal—harus menjadi standar

minimum bagi setiap program pemberdayaan hukum di masyarakat pedesaan. Dengan pendekatan yang tepat, hukum tidak lagi dipandang sebagai momok menakutkan atau alat penguasa, melainkan sebagai sahabat yang membimbing menuju keadilan dan kedamaian.

Secara makro, peningkatan kesadaran hukum waris Islam berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan nasional Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketika sengketa waris berkurang, potensi konflik horizontal menurun, aset-aset produktif tidak terbengkalai, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak semakin kuat. Ini sejalan dengan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs), terutama poin 5 tentang kesetaraan gender dan poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dengan kata lain, program penyuluhan hukum yang kecil dan lokal ternyata memiliki dampak yang besar dan global jika dirancang dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum mawaris perspektif hukum Islam di Desa Gayam Lor, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten

Bondowoso, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam sebelum program berlangsung sangat rendah, dengan rata-rata nilai pre-test hanya 4,2 dari 10. Setelah mengikuti 14 kali pertemuan dengan metode participatory learning and action, nilai post-test meningkat menjadi 8,1, menunjukkan efektivitas metode tersebut. Kedua, antusiasme peserta sangat tinggi, terbukti dari banyaknya pertanyaan kritis seputar pernikahan di bawah umur, perceraian, dan penyelesaian sengketa waris. Ketiga, terjadi perubahan perilaku nyata di masyarakat, di mana beberapa keluarga yang sebelumnya berselisih tentang warisan mulai menggunakan hitungan faraidh dan tidak ada lagi sengketa baru yang dilaporkan dalam dua bulan setelah program. Keempat, keberhasilan program ini ditopang oleh faktor pendekatan partisipatif, integrasi aqidah-ibadah-muamalah, penggunaan alat peraga, dan dukungan penuh tokoh masyarakat serta pemerintah desa.

Saran

Untuk peningkatan kualitas program serupa di masa mendatang, tim pengabdian merekomendasikan beberapa hal. Kepada pemerintah desa dan kecamatan, hendaknya membentuk posko konsultasi waris yang dikelola oleh perangkat desa yang telah mendapatkan pelatihan lanjutan, serta menyediakan buku saku atau leaflet

yang dapat dibawa pulang oleh warga. Kepada perguruan tinggi, program penyuluhan hukum sebaiknya dirancang dalam skema multi-tahun, sehingga ada fase pendampingan intensif dan evaluasi jangka panjang. Kepada masyarakat, diharapkan untuk terus mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, tidak segan berkonsultasi kepada ulama atau perangkat desa jika menghadapi persoalan waris yang kompleks, serta menjadikan musyawarah keluarga sebagai langkah awal sebelum ke pengadilan. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara efektivitas penyuluhan hukum waris berbasis agama dengan berbasis hukum positif murni, serta mengkaji faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah wahyuni. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Apriyanti, D. A. (2021). perlindungan perempuan dan pernikahan di bawah umur. *Pampas: Jurnal of Criminal*, 2, 115–124.
- Hadi, F. (2022). negara hukum dan hak asasi manusia di indonesia. *Wijaya Journal*, 1(2), 170–188.
- Journal, C. D., Sitinjak, I. Y., Sitinjak, H., Nainggolan, R., Gultom, S., Hermes, D., Sitinjak, W., & Malau, P. (2021). aspek urgensi pendidikan tinggi bagi masyarakat sebagai bentuk mewujudkan tri darma perguruan tinggi. *Community Deve*, 2(3), 1156–1160.
- Miftah, M., & Uswatul, I. (2022). Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan. *Basmat Al-Ikhsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–21.
- Shofi, U., & Septiani, R. (2022). eksistensi dan penerapan hukum islam dalam hukum positif indonesia. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)*, 2(8), 660–669.
- Sosial, K., Agustian, L., Agama, I., Negeri, I., & Curup, I. (2020). teori batas kewarisan muhammad syahrur dan relevansinya dengan keadilan sosial. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 12(1), 17–34.
- Sulistyarini, R. (2022). rasio legis pengaturan batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Peradilan*, 2, 135–159.
- Tinggi, S., Islam, A., Ulum, B., & Indonesia, L. (2021). hukum kewarisan islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Nusantara Jurnal of Islamic Studies*, 2(2).
- Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). penerapan hukum waris islam dikalangan ummat islam. *El-Arbah*, 5(12). <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>
- Wijaya, A. A., Hukum, F., Jember, U., Agraria, D. P., Campuran, P., & Tanah, H. A. (1960). Perlindungan hukum terhadap pelaku perkawinan campuran atas status hak atas tanahnya di indonesia. *Jurnal Hukum*, 11(1), 17–34.